

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/63/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
- h. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA YOGYAKARTA.
- PERTAMA : Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta mencakup layanan Permohonan Surat Keterangan Teregister Organisasi.

- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 13 Agustus 2024

Kepala



Nindyo Dewanto, S.H., M.Hum *h*

NIP. 197504061998031003

Lampiran : Keputusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta

Nomor : 500.3.10.1/123/BKBP/VIII/2024

Tentang : Perubahan Pertama Keputusan Kepala Badan Nomor 00.3.10.1/002/BKBP/I/2024 Penetapan Standar Pelayanan Publik Surat Keterangan Teregister Organisasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta.

A. PENDAHULUAN

Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Perda Kota Yogyakarta No 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; salah satu kegiatannya adalah Penetapan Standar Pelayanan Publik Surat Keterangan Teregister Organisasi.

B. STANDAR PELAYANAN

Penetapan Standar Pelayanan Publik Surat Keterangan Teregister Organisasi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 tahun 2017;4. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;

		<p>7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;</p> <p>8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Pengajuan Surat Pencatatan harus memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir permohonan SKTO 2. Akte pendirian yang dinotariskan. 3. Legal standing (SKT / AHU). 4. AD/ART. 5. Program Jangka Pendek dan Jangka Panjang. 6. SK kepengurusan yang sah sesuai dengan AD/ART. 7. Riwayat hidup (biodata) ketua, sekretaris dan bendahara. 8. Fotocopy KTP ketua, sekretaris, dan bendahara (1 rangkap). 9. Surat keterangan domisili mengetahui RT / RW. 10. Foto kantor atau sekretariat ormas, tampak depan yang memuat papan nama ormas. 11. Surat keterangan sanggup memberi Laporan Perkembangan dan Kegiatan Orkemas Tiap Akhir Tahun.
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> Ormas Ketua Tim Kerja Ormas TPT Ormas Kepala Bidang Poldagri Kepala Badan </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian berkas oleh Pemohon 2. Memverifikasi berkas permohonan SKTO 3. Ormas melakukan paparan terkait program dan kepengurusannya 4. Melakukan verifikasi kelengkapan 5. SKTO Terbit <pre> graph TD A((Ormas)) --> B{Ketua Tim Kerja Ormas} B --> C[Ormas] B --> D[TPT Ormas] D --> E[Kepala Bidang Poldagri] E --> F[Kepala Badan] F --> G((Ormas)) </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian maksimal 3 hari kerja apabila syarat lengkap dan benar
5.	Biaya/tarif	Tanpa biaya, Rp0
6.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Teregister Organisasi Dari Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta
7.	Sarana, prasarana, dan/atau	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Petugas Pelayanan ✓ Komputer ✓ Printer

	fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Alat Tulis dan Kertas HVS ✓ Buku Register
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kepala Badan Kesbangpol ✓ Kepala Bidang Poldagri dan Ormas ✓ Ketua Tim Kerja Ormas ✓ Pengadmisitrasi Pengawasan dan Pemberdayaan Ormas
9.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dilaksanakan oleh Ketua Tim Kerja Ormas ✓ Dilaksanakan oleh Kepala Bidang Poldagri dan Ormas
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Melalui telepon Kesbangpol ke nomor (0274) 5013885. ✓ Datang langsung ke Kesbangpol Kota Yogyakarta. ✓ Melalui Aplikasi Jogja Smart Service pada menu Pengaduan (UPIK)
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil 4 (empat) orang.
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya. dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun 2. Dilayani dengan 3S (Senyum, Salam, Sapa)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keselamatan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilakukan melalui pengukuran Survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.
15.	Jam Pelayanan	<p>Hari Senin s/d Kamis : 08.00 WIB - 14.00 WIB.</p> <p>Hari Jumat : 08.00 WIB - 11.00 WIB.</p>

Ditetapkan di Yogyakarta
 Pada tanggal 13 Agustus 2024
 Kepala



Nindyo Dewanto, S.H., M.Hum
 NIP. 197504061998031003